



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, dengan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan dalam bentuk aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
7. Laboratorium Lingkungan adalah jasa pelayanan laboratorium uji kualitas lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai sertifikat akreditasi dan mempunyai identitas registrasi.
8. Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pemakaian kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
18. PD Pelaksana Pemungutan adalah PD yang diberi wewenang menyelenggarakan pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah.
19. PD Pengelola adalah PD yang mengelola Kekayaan Daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pemakaian bangunan/ gedung/ ruangan;
 - b. penggunaan jasa layanan laboratorium lingkungan;
 - c. penggunaan jasa layanan uji emisi;
 - d. pemanfaatan tanah makam umum *estate*;
 - e. pemakaian rusunawa;
 - f. pemakaian laboratorium bagi Pemeriksaan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;

- g. pemakaian Laboratorium bagi Pemeriksaan Serologi; dan
 - h. penggunaan peralatan, ruangan dan/ atau laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Kriteria pemakaian bangunan/ gedung/ ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. jangka pendek;
 - b. ada unsur pelayanan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah rusunawa yang penguasaan atau kepemilikan tanah dan/ atau bangunannya tidak dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memakai kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, klasifikasi, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM BESARNYA STRUKTUR DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi pemakaian rusunawa yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya listrik, air, telepon, gas, kebersihan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi sejak menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan/ atau kartu berlangganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang terutang, menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/ atau kepentingan yang bersifat sosial/ keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 22

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pemakaian rusunawa melalui mekanisme sewa yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habisnya waktu sewa.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Terhadap Wajib Retribusi pemanfaatan tanah makam yang tidak melaksanakan kewajiban retribusi, maka hak pemanfaatan tanah makam dapat dicabut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
- b. Ketentuan terkait tarif sewa rusunawa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 57),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 57) beserta peraturan pelaksanaannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 November 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI B

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Di Kabupaten Sidoarjo telah berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah. Namun dalam perkembangannya, dirasa perlu adanya evaluasi atas implementasinya, baik dari sisi perkembangan hukum maupun dari sisi hasil retribusinya. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan satu jenis Retribusi yang pelaksanaannya tidak hanya pada satu SKPD, tetapi tersebar pada beberapa SKPD lainnya. Selain itu, dari berbagai kekayaan daerah, metode penggunaannya oleh masyarakat umum atau pihak lain masih beragam, misalnya dipersamakan dengan sewa atau dengan kerjasama pemanfaatannya lainnya. Sebagai salah satu jenis retribusi yang termasuk jenis jasa usaha, pemakaian kekayaan daerah sebenarnya dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dengan konsep semacam ini, maka pemakaian kekayaan daerah di Sidoarjo perlu dievaluasi dengan maksud dapat meningkatkan potensi pendapatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud pelayanan dari Pemerintah Daerah seperti penyediaan fasilitas listrik, air, kebersihan, pemeliharaan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN BANGUNAN/ GEDUNG/ RUANGAN

JENIS PEMANFAATAN	TARIF
Bangunan Gedung Loka Pala di Desa Katerungan Kecamatan Krian, Sidoarjo	Siang : Rp. 4.700.000,-/ 3 jam Malam : Rp. 5.450.000,-

B. PENGGUNAAN JASA LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	JENIS PEMANFAATAN	TARIF
	Fasilitas Uji Air Badan Air, Air Limbah, Air Bersih, Air Minum, dan Udara	
1	FISIKA	(/parameter/contoh)
	1. Suhu	Rp. 12.000,-
	2. Total Suspended Solid (TSS)	Rp. 33.000,-
	3. Total Dissolved Solid (TDS)	Rp. 33.000,-
	4. Bau	Rp. 10.000,-
	5. Rasa	Rp. 10.000,-
	6. Daya hantar Listrik (DHL)	Rp. 18.000,-
	7. Warna	Rp. 25.000,-
	8. Kekeruhan	Rp. 20.000,-
2	KIMIA	(/parameter/contoh)
	1. Alumunium (Al)	Rp. 62.000,-
	2. Amonia Bebas	Rp. 36.000,-
	3. Amonia Total	Rp. 36.000,-
	4. Antimon	Rp. 55.000,-
	5. Arsen	Rp. 54.000,-
	6. Barium	Rp. 54.000,-
	7. Besi (Fe)	Rp. 54.000,-
	8. Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Rp. 53.000,-
	9. Boron (B)	Rp. 54.000,-
	10. Bromida	Rp. 55.000,-
	11. Chemical Oxygen Demand (COD)	Rp. 111.000,-

12. Derajat Keasaman (pH)	Rp. 17.000,-
13. Detergen	Rp. 105.000,-
14. Fluorida	Rp. 35.500,-
15. Fluorida (Titrimetri)	Rp. 36.500,-
16. Kadmium (Cd)	Rp. 54.000,-
17. Kalsium (Ca)	Rp. 54.000,-
18. Kalium (K)	Rp. 54.000,-
19. Kesadahan Total	Rp. 26.000,-
20. Klorida	Rp. 32.000,-
21. Klorin Bebas/Sisa Klorin	Rp. 23.000,-
22. Kobalt (Co)	Rp. 54.000,-
23. Krom total	Rp. 54.000,-
24. Chrom, val 6	Rp. 54.000,-
25. Magnesium (Mg)	Rp. 54.000,-
26. Mangan (Mn)	Rp. 54.000,-
27. Minyak lemak	Rp. 76.000,-
28. Nikel (Ni)	Rp. 54.000,-
29. Nitrat	Rp. 40.000,-
30. Nitrat (Titrimetri)	Rp. 50.000,-
31. Nitrit	Rp. 35.000,-
32. Oksigen Terlarut (DO)	Rp. 27.000,-
33. Perak	Rp. 54.000,-
34. Permanganat	Rp. 23.500,-
35. Phenol	Rp. 56.000,-
36. Phosphate Terlarut	Rp. 45.000,-
37. Phosphate Terlarut	Rp. 57.500,-
38. Raksa (Hg)	Rp. 75.000,-
39. Selenium (Se)	Rp. 54.000,-
40. Seng (Zinc) (Zn)	Rp. 54.000,-
41. Sianida	Rp. 45.000,-
42. Sulfat	Rp. 34.000,-
43. Sulfida	Rp. 34.000,-
44. Tembaga (Cu)	Rp. 54.000,-
45. Timah	Rp. 54.000,-
46. Timbal (Pb)	Rp. 54.000,-

	47. Titanium	Rp. 54.000,-
	48. Total Kjeldahl Nitrogen	Rp. 40.000,-
	49. Total Klorin	Rp. 23.000,-
3	MIKROBIOLOGI	(/parameter/contoh)
	1. E. Coli	Rp. 75.000,-
	2. Fecal Coli	Rp. 75.000,-
	3. Total Coli	Rp. 75.000,-
4	UDARA AMBIEN/ LINGKUNGAN KERJA (pengujian 1 jam)	(/parameter/contoh)
	1. Arah Angin	Rp. 20.000,-
	2. Debu	Rp. 74.000,-
	3. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Rp. 189.000,-
	4. Kebisingan	Rp. 27.000,-
	5. Kelembaban	Rp. 27.000,-
	6. Amonia (NH ₃)	Rp. 145.000,-
	7. Oksidan (O ₃)	Rp. 145.000,-
	8. Oksida Nitrogen (NO _x)	Rp. 44.500,-
	9. Sulfur dioksida (SO ₂)	Rp. 108.000,-
	10. Suhu Udara	Rp. 12.000,-
	11. Karbon Monoksida (CO)	Rp. 20.000,-
	12. Kecepatan angin	Rp. 20.000,-
	13. Pencahayaan	Rp. 27.000,-
	14. Timah Hitam (Pb)	Rp. 83.000,-
	15. Hidrokarbon	Rp. 70.000,-
5	UDARA AMBIEN (pengujian 24 jam)	(/parameter/contoh)
	1. Debu	Rp. 500.000,-
	2. Kebisingan	Rp. 400.000,-
6	UDARA EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK	(/parameter/contoh)
	1. Amonia (NH ₃)	Rp. 400.000,-
	2. Gas Klorin (Cl ₂)	Rp. 400.000,-
	3. Hidrogen Klorida (HCl)	Rp. 400.000,-
	4. Hidrogen Fluorida (HF)	Rp. 400.000,-
	5. Nitroge Oksida (NO ₂)	Rp. 400.000,-
	6. Opasitas	Rp. 200.000,-
	7. Partikulat	Rp. 400.000,-
	8. Sulfur dioksida (SO ₂)	Rp. 400.000,-

	9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Rp. 400.000,-
	10. Air Raksa (Hg)	Rp. 400.000,-
	11. Arsen (As)	Rp. 400.000,-
	12. Antimon (Sb)	Rp. 400.000,-
	13. Kadmium (Cd)	Rp. 400.000,-
	14. Seng (Zn)	Rp. 400.000,-
	15. Timah Hitam (Pb)	Rp. 400.000,-
	16. Karbon Monoksida (CO)	Rp. 400.000,-
	17. Karbon Dioksida (CO ₂)	Rp. 400.000,-
	18. Oksigen (O ₂)	Rp. 400.000,-
	19. Hidrokarbon	Rp. 400.000,-
7	BIAYA PENGAMBILAN CONTOH UJI	
	1. Air Badan Air, Air Limbah, Air Bersih, Air Minum	Rp. 100.000,-
	2. Air Laut	Rp. 150.000,-
	3. Udara Ambien	Rp. 400.000,-
	4. Udara Emisi	Rp. 600.000,-

C. PENGGUNAAN JASA LAYANAN UJI EMISI

Retribusi Uji Emisi untuk permintaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor non Kendaraan Bermotor Wajib Uji, sebesar Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

D. PEMANFAATAN TANAH MAKAM UMUM *ESTATE*

- a. Pemanfaatan tanah makam umum *estate* dengan sistem paket sebagai berikut:

No	Uraian	Paket A	Paket B	Paket C
1.	Pemakaian tanah	Rp.200.000,-	Rp.200.000,-	Rp.200.000,-
2.	Biaya gali	Rp.200.000,-	Rp.200.000,-	Rp.200.000,-
3.	Biaya nisan	Rp.400.000,-	Rp.400.000,-	Rp.400.000,-
4.	Biaya pemeliharaan	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-	Rp.300.000,-
5.	Biaya papan	Rp.150.000,-	Rp.150.000,-	-
6.	Mobil jenazah	Rp.125.000,-	-	-
7.	Modin *)	-	-	-
8.	Tenda **)	-	-	-
	Jumlah (Rp.)	1.375.000	1.250.000	1.100.000

Penyediaan modin*) dan biaya modin dilakukan oleh ahli waris sendiri, pihak pengelola makam hanya membantu menyediakan/ memanggilkkan.

Pelayanan penyediaan tenda**) saat prosesi pemakaman tidak dikenakan biaya.

b. Perpanjangan pemanfaatan tanah makam:

Uraian	Retribusi
1. Perpanjangan pertama setelah 2 tahun jenazah dikubur	Rp.300.000,-
2. Perpanjangan kedua setelah 4 tahun jenazah dikubur	Rp.300.000,-
3. Perpanjangan ketiga setelah 6 tahun jenazah dikubur	Rp.300.000,- (dan seterusnya)

c. Pemakaian mobil jenazah :

- Dalam kota Sidoarjo sebesar Rp.125.000,- (belum termasuk BBM)
- Luar kota Sidoarjo sebesar Rp.250.000,- (belum termasuk BBM)

d. Untuk pemesanan/ inden pemakaian TMU Rp.500.000,-, dengan ketentuan maksimal 2 jenazah berdampingan suami – istri

e. Pembongkaran makam sebesar Rp.1.300.000,-

- f. - Makam tumpang Rp.150.000,- + biaya pembongkaran makam
 - Perpanjangan makam tumpang Rp.150.000,- + perpanjangan pemakaman jasad yang pertama.

E. PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

a. Rusunawa Ngelom Kecamatan Taman

1. Twinblok 1, 2, 3, 4 Type 24 tarif retribusi (tarif sosial) :

Lantai	Tarif per bulan
Lantai 1	Rp. 280.000,-
Lantai 2	Rp. 280.000,-
Lantai 3	Rp. 255.000,-
Lantai 4	Rp. 230.000,-
Lantai 5	Rp. 205.000,-

2. Twinblok 5 Type 36 tarif retribusi (tarif sosial) :

Lantai	Tarif per bulan
Lantai 1	Rp. 540.000,-
Lantai 2	Rp. 540.000,-
Lantai 3	Rp. 490.000,-
Lantai 4	Rp. 440.000,-
Lantai 5	Rp. 390.000,-

3. Tarif retribusi kios dan minimarket:

Lantai	Tarif per bulan
Kios (4,50 x 5,40)	Rp.378.000,-
Kios (4,50 x 2,70)	Rp.226.800,-
Minimarket (M ²)	Rp. 40.000,-/M ²

b. Rusunawa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo

1. Twinblok 2 Type 24 tarif retribusi (tarif sosial):

Lantai	Tarif Baru per bulan
Lantai 1	Rp. 280.000,-
Lantai 2	Rp. 280.000,-
Lantai 3	Rp. 255.000,-
Lantai 4	Rp. 230.000,-
Lantai 5	Rp. 205.000,-

2. Tarif retribusi kios:

Lantai	Tarif per bulan
Kios (4,50 x 5,40)	Rp. 378.000,-
Kios (4,50 x 2,70)	Rp. 226.800,-

3. Twinblok 1, 3 Type 27 tarif retribusi (tarif sosial):

Lantai	Tarif per bulan
Lantai 1	Rp. 330.000,-
Lantai 2	Rp. 305.000,-
Lantai 3	Rp. 280.000,-
Lantai 4	Rp. 255.000,-
Kios (4,00 x 4,00)	Rp. 362.000,-

c. Rusunawa Pucang Kecamatan Sidoarjo

1. Twinblok 1, 2, 3 Type 24 tarif retribusi (tarif sosial):

Lantai	Tarif per bulan
Lantai 1	Rp. 280.000,-
Lantai 2	Rp. 280.000,-
Lantai 3	Rp. 255.000,-
Lantai 4	Rp. 230.000,-
Lantai 5	Rp. 205.000,-

2. Tarif sewa kios:

Lantai	Tarif per bulan
Kios (4,50 x 5,40)	Rp. 378.000,-
Kios (4,50 x 2,70)	Rp. 226.800,-

d. Rusunawa Wonocolo Kecamatan Sidoarjo

1. Twinblok 1, 2, 3, 4 Type 24 tarif retribusi (tarif sosial):

Lantai	Tarif per bulan
Lantai 1	Rp. 295.000,-
Lantai 2	Rp. 295.000,-
Lantai 3	Rp. 270.000,-
Lantai 4	Rp. 245.000,-
Lantai 5	Rp. 215.000,-

2. Tarif retribusi kios:

Lantai	Tarif per bulan
Kios (4,50 x 5,40)	Rp. 398.250,-
Kios (4,50 x 2,70)	Rp. 238.950,-
Kios (tanpa rolling dor)	Rp. 25.000,-/M ²

e. Rusunawa Tambakkemerakan Kecamatan Taman

Twinblok 1 Type 24 tarif retribusi (tarif sosial):

Lantai	Tarif Umum per bulan	Tarif Khusus per bulan
Lantai 1	Rp. 400.000,-	Rp. 250.000,00
Lantai 2	Rp. 400.000,-	Rp. 240.000,00
Lantai 3	Rp. 350.000,-	Rp. 230.000,00
Lantai 4	Rp. 350.000,-	Rp. 220.000,00
Lantai 5	Rp. 300.000,-	Rp. 210.000,00

Tarif khusus sebagaimana dimaksud huruf e, diperuntukkan bagi warga yang terkena dampak kebijakan pemerintah, seperti : pelebaran jalan, jalur sutet, penertiban umum, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/ perangkat daerah terkait dan berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Pemakai rusunawa dengan tarif khusus dapat mengajukan perpanjangan tarif khusus. Perpanjangan tarif khusus, diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pemohon.

f. Besaran tarif retribusi lapangan adalah sebagai berikut:

a) Lapangan Bola Rusunawa Bulusidokare

Uraian	Tarif
Untuk kegiatan olahraga	Rp. 100.000,- (per 2 jam)
Untuk kegiatan di luar olahraga	Rp. 1.000.000,-(per hari)

b) Lapangan Futsal Rusunawa Pucang, sebesar Rp.70.000,- (per 2 jam).

F. PEMAKAIAN LABORATORIUM BAGI PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN

1. Daging/ Jeroan/ Hasil Olahan Asal Hewan :

A. Pengujian Organoleptik	Rp. 20.000,-/sampel
B. Pengujian Pembusukan Daging	Rp. 20.000,-/sampel
C. Pengujian Mikrobiologi	
1. Jumlah Total Kuman (TPC)	Rp. 40.000,-/sampel
2. Coliform	Rp. 60.000,-/sampel
3. E. Coli	Rp. 75.000,-/sampel
4. Enterococci	Rp. 50.000,-/sampel
5. Staphylococcus aureus	Rp. 75.000,-/sampel
6. Clostridium Sp	Rp. 50.000,-/sampel
7. Salmonella	Rp. 80.000,-/sampel
8. Campylobacter	Rp. 60.000,-/sampel
9. Listeria Sp	Rp. 50.000,-/sampel

D. Pengujian Bahan Pengawet	
1. Borax	Rp. 20.000,-/sampel
2. Formalin	Rp. 25.000,-/sampel
E. Pengujian Residu Antibiotik	Rp. 80.000,-/sampel
2. Pengujian Mutu Susu Segar dan Olahan	
a. Pengujian organoleptik	Rp. 20.000,-/sampel
b. Pengujian Kadar Lemak	Rp. 40.000,-/sampel
c. Pengujian Berat Jenis	Rp. 20.000,-/sampel
d. Pengujian Protein	Rp. 40.000,-/sampel
e. Pengujian Alkohol	Rp. 20.000,-/sampel
f. Pengujian Mikrobiologi	
1. Jumlah Total Kuman (TPC)	Rp. 40.000,-/sampel
2. Coliform	Rp. 60.000,-/sampel
3. E. Coli	Rp. 75.000,-/sampel
4. Salmonella	Rp. 80.000,-/sampel
5. Streptococcus aureus	Rp. 75.000,-/sampel
g. Pengujian Residu Antibiotik	Rp. 80.000,-/sampel
h. Pengujian Formalin	Rp. 25.000,-/sampel
3. Pengujian Telur	
a. Pengujian Organoleptik	Rp. 20.000,-/sampel
b. Pengujian Mikrobiologi	
1. Jumlah Total Kuman (TPC)	Rp. 40.000,-/sampel
2. Coliform	Rp. 60.000,-/sampel
3. E. Coli	Rp. 75.000,-/sampel
4. Enterococci	Rp. 50.000,-/sampel
5. Stapillococcus aureus	Rp. 75.000,-/sampel
6. Clostridium Sp	Rp. 50.000,-/sampel
7. Camphylobacter	Rp. 60.000,-/sampel
8. Listeria Sp	Rp. 50.000,-/sampel
c. Pengujian Residu Antibiotik	Rp. 80.000,-/sampel

G. PEMAKAIAN LABORATORIUM BAGI PEMERIKSAAN SEROLOGI

a. Pengujian Rose Bengal Test (RBT)	Rp. 20.000,-/sampel
b. Pengujian HI AI/ND	Rp. 10.000,-/sampel
c. Rapid Test AI	Rp. 150.000,-/sampel
d. Mastitis Test	Rp. 10.000,-/sampel

H. PENGGUNAAN PERALATAN, RUANGAN DAN/ ATAU LABORATORIUM DI PUSKESWAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No.	Jenis Penggunaan Fasilitas Pusat Kesehatan Hewan	Besaran Tarif (Rp.)	Satuan
1	Penggunaan peralatan, ruangan dan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan		
	- Ternak besar	50.000	per ekor
	- Ternak kecil dan hewan kesayangan	30.000	per ekor
2	Penggunaan peralatan, ruangan, dan laboratorium untuk operasi (ternak besar dan kecil)		
	Operasi kecil	150.000	per ekor
	Operasi besar	300.000	per ekor

3	Penggunaan peralatan, ruangan, dan laboratorium untuk operasi (hewan kesayangan/ <i>pet animal</i>)		
	Operasi kecil	100.000	per ekor
	Operasi besar	300.000	per ekor
4	Penggunaan peralatan, ruangan, untuk rawat inap hewan kesayangan/ <i>pet animal</i>		
	Berat Badan < 2 kg	50.000	per ekor per hari
	Berat Badan 2 – 5 kg	100.000	per ekor per hari
	Berat Badan > 5 kg	150.000	per ekor per hari

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH